



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 150 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN ( RASKIN ) KE 13, 14 dan 15 PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2013

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013, Pemerintah telah menyediakan Anggaran Tambahan Raskin yang disalurkan sebagai Raskin ke 13,14 dan 15 Tahun 2013 ;
  - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 500 – 545 – 2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Tambahan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin ( RASKIN ) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2013, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin ke – 13,14 dan 15 per Kecamatan dengan pembagian beras 15/Kg /RTS didistribusikan pada bulan Juni, Juli dan September 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin ke -13,14 dan 15 Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553 ) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20 ) ;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 500 – 545 – 2012 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Tambahan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin ( RASKIN ) Per Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pagu RASKIN ke – 13,14 dan 15 Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data PPLS-2011 dan akan dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mengambil Raskin di Titik Bagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 Juni 2013

WAKIL WALIKOTA PADANG

  
MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR : 150 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 27 JUNI 2013  
 TENTANG : PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA  
 MISKIN (RASKIN) KE-13,14 DAN 15 DI  
 KOTA PADANG TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	1.753	78.885	- Data Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) berdasarkan Pendataan PPLS-2011  Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) menerima 15 /Kg / bulan,dengan harga Rp. 1.600,-/Kg di Titik Distribusi  Durasi pelaksanaan Raskin ke 13,bulan Juni, Raskin Ke14 bulan Juli dan Raskin Ke 15 bulan September Tahun 2013 atau dapat disalurkan sampai bulan Desember 2013.
2.	PADANG TIMUR	10	2.620	117.900	
3.	PADANG UTARA	7	1.305	58.725	
4.	PADANG SELATAN	12	2.729	122.805	
5.	NANGGALO	6	1.505	67.725	
6.	KURANJI	9	4.794	215.730	
7.	PAUH	9	2.377	108.965	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.349	60.705	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	3.651	164.295	
10.	KOTO TANGAH	13	6.359	286.155	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	2.032	91.440	
	<b>JUMLAH</b>	<b>104</b>	<b>30.474</b>	<b>1.371.330</b>	

WAKIL WALIKOTA PADANG

  
 MAHYELDI